



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat beberapa sektor usaha yang perlu dimasukkan dalam peraturan daerah dan perlu dilakukan evaluasi terhadap penetapan tarif dalam sektor pajak hiburan sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah dalam bidang perpajakan yang selama ini kurang mendapat perhatian bagi pelaku usaha;
 - b. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan dan pemberian akses penerangan jalan bagi masyarakat Rokan Hulu perlu dilakukan pemungutan terhadap sektor pajak penerangan jalan sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak penerangan jalan;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemerataan di daerah diperlukan pengaturan yang dapat memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan dan pemungutan pajak daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Karja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa Penyelenggara Hiburan dengan dipungut bayaran;

- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Tontonan Film;
 - b. Pagelaran Kesenian, musik, tari, dan/atau busana di ruang terbuka;
 - c. Pagelaran Kesenian, musik, tari, dan/atau busana di ruang tertutup;
 - d. Kontes Kecantikan, Binaraga;
 - e. Pameran;
 - f. Sirkus, Akrobat dan Sulap;
 - g. Karaoke;
 - h. Permainan Bowling;
 - i. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor;
 - j. Permainan ketangkasan;
 - k. Pusat kebugaran;
 - l. Refleksi;
 - m. Mandi Uap/spa; dan
 - n. Pertandingan Olahraga.

2. Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tontonan Film sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - b. Pagelaran Kesenian, musik, tari, dan/atau busana di ruang terbuka sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
 - c. Pagelaran Kesenian, musik, tari, dan/atau busana di ruang tertutup sebesar 15 % (lima belas per seratus);
 - d. Kontes Kecantikan, Binaraga sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - e. Pameran sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 - f. Sirkus, Akrobat dan Sulap sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 - g. Karaoke sebesar 20 % (dua puluh per seratus);
 - h. Permainan Bowling sebesar 15 % (lima belas per seratus);
 - i. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
 - j. Permainan ketangkasan sebesar 5 % (lima per seratus);
 - k. Pusat kebugaran sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
 - l. Refleksi sebesar 20 % (dua puluh per seratus);
 - m. Mandi Uap/spa sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); dan
 - n. Pertandingan Olahraga sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (2) Khusus Hiburan kesenian rakyat / tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 7% (tujuh per seratus).

3. Ketentuan Pasal 31 Ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pengguna daya 450 VA sampai dengan 900 VA ditetapkan sebesar 5 % (lima per seratus);
 - b. Pengguna daya 1300 VA ditetapkan sebesar 6 % (enam per seratus); dan
 - c. Pengguna diatas daya 1300 VA ditetapkan sebesar 8 % (delapan per seratus).

- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga per seratus);
 - (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan 1,5 % (satu koma lima per seratus).
4. Ketentuan Pasal 48 Ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada Tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 13 Oktober 2021
**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

ttd

MUHAMMAD ZAKI



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR:7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI
RIAU : 4.50.B/2021**